



**PENETAPAN**  
**Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Much Bahrudin**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 16 Agustus 1991, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Dadapgede, RT 004 RW 009, Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan wiraswasta;

**Pengadilan Negeri tersebut.**

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara e court pada tanggal 26 Januari 2022 dibawah Register Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 2422/TP/2000 tertanggal 21 Juni 2000, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran dengan nomor 2422/TP/2000 adalah Much. Bahrudin anak dari M. Shohib dan Bainem;
2. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam KTP dengan NIK. 3307011608910002 adalah Much Bahrudin;
3. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3307012604160001 adalah Much Bahrudin;
4. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan nomor peserta 3-09-03-07-204-024-9 adalah M. Bahrudin;
5. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Ijazah Sarjana dengan nomor adalah M. Bahrudin;
6. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta nikah dengan nomor 0390/12/IX/2015 adalah M. Bahrudin anak dari M. Shohib;
7. Bahwa karena adanya perbedaan penulisan nama dalam akta kelahiran dan akta nikah pemohon, maka Pemohon mengajukan perubahan dan penyesuaian nama Pemohon dalam akta kelahiran yang semula Much.

*Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 1 dari 6 halaman*



Bahrudin diganti sesuai dengan kutipan akta nikah dan ijazah yang tertulis M. Bahrudin;

8. Bahwa pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan dan penyesuaian nama pemohon yang semula dari Much. Bahrudin menjadi M. Bahrudin;
3. Memerintahkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk mencatat dalam buku Register yang diperuntukan untuk memperbaiki nama pemohon yang semula Much. Bahrudin menjadi M. Bahrudin pada Akta Kelahiran dengan nomor 2422/TP/2000 tertanggal 21 Juni 2000, berikut dengan nama di KTP dan KK pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Ijazah S1 atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Desy Dwi Ayusari, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Desy Dwi Ayusari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami saksi;

*Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 2 dari 6 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Pemohon menikah di Kecamatan Klirong Kebumen pada tanggal 18 September 2015;
  - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di dalam Ijazah Sarjana Pemohon;
  - Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon ditulis Much Bahrudin sedangkan di dalam Ijazah Sarjana Pemohon nama Pemohon ditulis M. Bahrudin;
  - Bahwa selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah untuk menghindari kesulitan-kesulitan administrasi pembuatan Kutipan Akta Kelahiran apabila saksi dan Pemohon memiliki anak kelak;
2. **Choerul Abidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
  - Bahwa kami merupakan 4 (empat) bersaudara dimana Pemohon anak nomor 3 sedangkan saksi yang bungsu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sejak kecil nama Pemohon adalah Muchammad Bahrudin;
  - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di dalam Ijazah Sarjana Pemohon;
  - Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon ditulis Much Bahrudin sedangkan di dalam Ijazah Sarjana Pemohon nama Pemohon ditulis M. Bahrudin;
  - Bahwa selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah untuk menghindari kesulitan-kesulitan administrasi pembuatan Kutipan Akta Kelahiran apabila saksi dan Pemohon memiliki anak kelak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan/ perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran

*Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 3 dari 6 halaman*



Pemohon, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon ditulis Much. Bahrudin (**bukti P.3, P.1 dan P.2**) namun di dalam dokumen Ijazah Sarjana (**bukti P.4**) dan di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon (**bukti P.5**) untuk nama Pemohon ditulis M. Bahrudin, sehingga atas perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/ merubah penulisan nama Pemohon tersebut dari Much. Bahrudin menjadi M. Bahrudin sesuai dengan Ijazah Sarjana (**bukti P.4**) dan di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon (**bukti P.5**), dan untuk memenuhi tujuan Pemohon tersebut serta untuk menghindari kesulitan-kesulitan administrasi dimasa-masa yang akan datang maka untuk melegalkan tujuannya tersebut Pemohon memohon adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 16 Agustus 1991 dan diberi nama Much. Bahrudin (**bukti P.3**);
- Bahwa penulisan nama Pemohon tersebut telah sesuai dengan penulisan nama Pemohon yang ada di dalam Kartu Tanda Penduduk (**bukti P.1**) dan Kartu Keluarga (**bukti P.2**) atas nama Pemohon yaitu Much. Bahrudin;
- Bahwa di dalam dokumen Ijazah Sarjana (S1) (**bukti P.4**) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon (**bukti P.5**) telah terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dimana di dalam kedua dokumen penulisan nama Pemohon adalah M. Bahrudin;
- Bahwa terhadap perbedaan tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk menyamakan penulisan nama Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan penulisan nama Pemohon yang ada di dalam Ijazah Sarjana (S1) (**bukti P.4**) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon (**bukti P.5**) yaitu M. Bahrudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan

*Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 4 dari 6 halaman*



juga permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah hal yang dapat dibenarkan dikarenakan untuk merubah/ memperbaiki penulisan nama Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Much. Bahrudin (**bukti P.3**) agar disesuaikan dengan penulisan nama Pemohon yang ada di dalam Ijazah Sarjana (S1) (**bukti P.4**) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon (**bukti P.5**) menjadi M. Bahrudin dan untuk itu menurut hukum memang diperlukan adanya Penetapan dari pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan tujuan penggantian/ perbaikan penulisan nama Pemohon yang diajukan Pemohon *a quo* tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk dapat merubah identitas nama Pemohon yang termuat dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (**bukti P.1**) dan Kartu Keluarga Pemohon (**bukti P.2**) maka dapat dilihat ketentuan Pasal 64 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah menyebutkan:

*“Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian”.*

Bahwa berdasarkan bunyi dari peraturan tersebut maka dapat diketahui jika terhadap perbaikan nama yang ada di dalam KTP maupun di dalam Kartu Keluarga merupakan kewenangan dari Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonosobo dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, sehingga dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat untuk dikabulkan sebagian juga dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum angka 3 telah dinyatakan dikabulkan sebagian maka terhadap petitum angka 1 harus pula dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 64 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

*Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 5 dari 6 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,  
serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum serta memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/ memperbaiki penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2422//TP/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 21 Juni 2000 dari semula nama Pemohon ditulis Much. Bahrudin dirubah/ diperbaiki menjadi M. Bahrudin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 6 dari 6 halaman